PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM JAMINAN SOSIAL, MAGANG, KULIAH KERJA NYATA, DAN PRAKTISI MENGAJAR MENGAJAR

Nomor: PER/261/082026
Nomor: B-2390/Un.06/FDK/HM.01/07/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (04-08-2026), di Makassar kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Suwilwan Rachmat** selaku Deputi *Learning and Development* berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/318/122022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Mutasi Pejabat, dan Surat Kuasa Nomor: SKS/97/032026 tanggal 6 Maret 2026, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No.79, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

II. **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN ALAUDDIN MAKASSAR** : Suatu Perguruan Tinggi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Islam Negeri Alauddin Makassar, nomor 555 Tahun 2023, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar masa jabatan 2023-2027, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.,** dalam jabatannya selaku Dekan

Dipindai dengan CamScanner

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. bahwa pada tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: MOU/18/062026 dan Nomor: B-1663/Un.06/HM.01/06/2026 tentang Sinergi Bersama Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kaitan Dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kurikulum Jaminan Sosial Melalui Magang, Kuliah Kerja Nyata dan Praktisi Mengajar (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, khususnya dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** khususnya terhadap pemahaman terkait jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kolaborasi akademik dan praktis; dan
 b. memperkuat ekosistem jaminan sosial melalui inovasi yang berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini sebagai berikut:

a. Implementasi kurikulum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mahasiswa **PIHAK**

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA;

b. Program magang mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 a. menyediakan narasumber dalam pelaksanaan implementasi kurikulum jaminan sosial;
 b. menyediakan modul/materi sebagai bahan ajar dalam implementasi kurikulum jaminan sosial;
 c. menyediakan posisi magang untuk mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
 d. menyediakan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 a. berhak mendapatkan akses akademik **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan implementasi kurikulum jaminan sosial;
 b. berhak menerima informasi mengenai penyelenggaraan program studi Pendidikan pascasarjana;
 c. berhak mendapatkan ruang untuk melakukan sosialisasi implementasi kurikulum jaminan sosial; dan
 d. berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 a. menyediakan sumber daya akademik dalam pelaksanaan implementasi kurikulum jaminan sosial;
 b. berkewajiban menyiapkan tenaga ahli yang akan terlibat dalam seluruh kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan bersama dengan **PIHAK PERTAMA;**
 c. berkewajiban memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program studi pascasarjana;
 d. berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait rencana penyelenggaraan kegiatan magang; dan
 e. berkewajiban menyampaikan hasil seleksi akademik mahasiswa calon peserta magang.

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:
 a. berhak mendapatkan dukungan sumber daya dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ruang lingkup kerja sama;
 b. berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk merencanakan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Implementasi kurikulum jaminan sosial dilakukan pada pendidikan formal Sarjana (Strata I) pada program studi tertentu di lingkungan **PIHAK KEDUA.**

(2) Kurikulum jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekalan modul muatan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa magang.

(3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh narasumber dari **PIHAK PERTAMA.**

(4) Integrasi pengenalan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke dalam kegiatan ko kurikuler (seminar, *workshop*, kuliah umum, dan/atau *focus group discussion*) di **PIHAK KEDUA.**

(5) **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi akademik mahasiswa calon peserta magang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

(6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil seleksi kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan verifikasi.

(7) **PIHAK PERTAMA** menempatkan mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** pada unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang tersedia dengan jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

(8) **PIHAK PERTAMA** menyediakan narasumber pada kegiatan pendidikan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan akademik pengajaran di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

(9) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk setiap rencana pelaksanaan ruang lingkup kerja sama melalui perwakilan yang tercatat sebagai penanggung jawab korespondensi.

(10) **PIHAK KEDUA** dapat menerima karyawan dari **PIHAK PERTAMA** untuk pendidikan pascasarjana.

PASAL 5

PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

(1) Mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 2 (dua) program sebagai berikut:
 a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 b. jaminan kematian.

(3) **PIHAK PERTAMA** memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama mahasiswa magang **PIHAK KEDUA** melaksanakan program magang.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan perubahan atau perpanjangan Perjanjian.

PASAL 8
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME
DAN *MONEY LAUNDERING*

(1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:
 a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan *money laundering*;
 b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagi suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
 c. menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur benturan kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.

(2) pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan tetap berlaku walaupun Perjanjian berakhir.

(3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perjanjian dapat dinyatakan berakhir.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang hendak mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

(2) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang melakukan magang di unit kerja PIHAK PERTAMA akan tetap melakukan magang sampai dengan masa magang berakhir kecuali ditentukan lain sesuai dengan pertimbangan dan kebijakan yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dari Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KERAHASIAAN DATA

(1) Isi dari Perjanjian serta seluruh informasi dan/atau data yang diperoleh atau diketahui oleh salah satu **PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun melalui media elektronik, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Data Pribadi, adalah bersifat rahasia yang selanjutnya disebut **"Informasi Rahasia"**.

(2) **PARA PIHAK** termasuk manajemen/pimpinan, karyawan/pegawai, dan afiliasinya wajib menjaga seluruh Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilarang memberikannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak mana pun dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Kewajiban untuk menyimpan Informasi Rahasia menjadi tidak berlaku, apabila:
 a. informasi tersebut menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan/atau
 b. informasi tersebut diperintahkan dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

(4) Dalam hal salah satu **PIHAK**, manajemen/pimpinan, karyawan/pegawai, dan afiliasinya terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang melanggar tersebut wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh **PIHAK** lainnya.

(5) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *Force Majeure*.

(2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru-hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat memengaruhi kewajiban masing-masing.

(3) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian dan karenanya tidak dapat saling menuntut kecuali terhadap kewajiban masing-masing pihak yang ada atau telah ada sebelum *Force Majeure* terjadi.

PASAL 14
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim secara langsung atau menggunakan jasa kurir dengan mendapat tanda terima, melalui surat tercatat, atau melalui *email*, yang ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA	:	Deputi Bidang *Learning and Development*
Alamat	:	Jl. Jend. Gatot Subroto no.79, Jakarta Selatan
Telepon	:	(021) 5207797
Email	:	depbid.lnd@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA	:	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Alamat	:	Jl. H.M.Yasin Limpo No.36 Romangpolong, Kab.Gowa
Telepon	:	081354866185
Email	:	internasionalkesos@yahoo.com

(2) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju pada:
 a. tanggal penerimaan yang tercantum dalam bukti/tanda terima yang ditandatangani oleh **PIHAK** yang dituju dalam hal dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir;
 b. hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat; atau
 c. tanggal diterimanya *email* jika pemberitahuan disampaikan melalui *email*.

(3) Setiap perubahan alamat salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang terakhir tercatat pada masing-masing **PIHAK** wajib diberitahukan oleh **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat kepada **PIHAK** lainnya melalui sarana

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner

di atas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.

(4) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**.

PASAL 15
LAIN-LAIN

Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan/persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 16

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat (1) satu rangkap.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Prof. Dr. H. Abd Rasyid Masri, M.Pd., M.Si., M.M.	Suwilwan Rachmat

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Dipindai dengan CamScanner